

Peraturan GINSI

BAB IV – KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 8 – Sumber Dana

1. Iuran pendaftaran dan iuran tahunan anggota.
2. Sumbangan sukarela yang sah dan tidak mengikat.
3. Hasil kegiatan usaha atau proyek organisasi yang sah.
4. Hibah atau bantuan dari lembaga lain sesuai ketentuan hukum.

Pasal 9 – Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, dan dapat diaudit.
2. Laporan keuangan wajib disampaikan setiap tahun dalam RAT.